

ABSTRAK

Pengangkatan anak merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak luar kawin. Anak luar kawin dalam hal ini yang terlantar berada dalam kondisi rentan karena mereka tidak memperoleh perlindungan hukum secara optimal. Akan tetapi, dalam praktiknya, pengangkatan anak masih sering terjadi permasalahan salah satunya yakni permohonan pengangkatan anak yang diputus tidak dapat diterima oleh pengadilan. Kondisi ini menimbulkan permasalahan mengenai kedudukan hukum dan akibat hukum terhadap anak luar kawin sebagai anak angkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum anak luar kawin sebagai anak angkat dan akibat hukum yang dapat timbul dari putusan tidak dapat diterima oleh pengadilan atas permohonan pengangkatan anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Anak angkat tidak memiliki hubungan keperdataan dengan orang tua angkatnya. Anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan atau nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Pengadilan yang memiliki wewenang untuk memutus permohonan pengangkatan anak harus mempertimbangkan tidak hanya pada aspek administrasi, melainkan juga pada aspek kepentingan terbaik bagi anak. Permohonan pengangkatan anak yang diputus tidak dapat diterima oleh pengadilan dalam putusan nomor 45/Pdt.P/2016/PN.Kpg dan kasus yang terjadi di pengadilan Kudus berakibat pada pengangkatan anak tersebut hanya diakui secara adat saja. Hal ini menimbulkan ketidakpastian status hukum anak sebagai anak angkat menurut hukum tertulis dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari. Perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus ini belum tercantum secara jelas. Akan tetapi, hakim dalam kasusnya dapat memberikan saran yang dapat para pihak lakukan demi tetap menjamin perlindungan hukum bagi anak, yakni melalui pengasuhan anak dan/atau perwalian anak.

Kata Kunci: Anak Luar Kawin, Pengangkatan Anak, Anak Angkat, Akibat Hukum